**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluaga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang di cita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan perkawinan. Keluarga yang sejahtera tidak akan terwujud tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semua (tidak lahir batin ), maka perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian.[[1]](#footnote-1)

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa, “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”[[2]](#footnote-2)*

Perkawinan bukan hanya menyatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasarkan pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sifatnya global,terlebih lagi berkaitan dengan hukum suatu negara.[[3]](#footnote-3)

Perkawinan yang dilakukkan atas dasar kesiapan mental, lahir,dan batin dijadikan barometer akan sempurnanya sebuah cita-cita antara dua mempelai dalam membangun mahligai rumah tangganya.Undang-Undang perkawinan mencantumkan asas sukarela. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan misalnya mencantumkan : “*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dua calon mempelai”,* oleh karena itu perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, suatu perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pada hakikatnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagian yang abadi bagi suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluaga selama hidup tersebut. Oleh karena itu ketika kita hendak kejenjang pernikahan dianjurkan untuk memilih jodoh yang baik. Hal ini tidak menghilangan ketidakserasian atau ada perselisihan sama sekali dalam mengurangi bahtera kehidupan di dalam rumah tangga, dan pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia didasari oleh cinta dan ridha dari Allah SWT. Akan tetapi pada kenyataannya membuktikkan memelihara keseimbangan sebuah perkawinan tidaklah mudah, banyak perselisihan yang terjadi,cobaan dan rintangan silih berganti siap menghadang bahtera perkawinan sehigga perkawinan sewaktu-waktu akan putus di tengah jalan.[[4]](#footnote-4)

Pada dasarnya, perceraian adalah satu hal yang halal tapi sebisa mungkin harus dihindari. Setiap pasangan suam istri harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan setelah pernikahan dan harus belajar mengendalikan ego dari sekarang. Karena kebayakan dari kasus perceraian pada saat ini sering terjadi disebabkan ego yang tidak terkendali,dan yang terpenting adalah menjadikan kasus-kasus tersebut sebagai pelajaran dalam mempersiapkan diri untuk menikah. Karena banyak orang pada awalnya sangat idealis mengenai pernikahan, justru pada akhirnya bercerai disebabkan ketidakmampuan mereka mengendalikan ego masing-masing.[[5]](#footnote-5)

Pada prinsipnya tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinannya berakhir dengan perceraian. Tidak ada anggota atau masyarakat yang mengharapkan keluarganya berakhir dengan perceraian,hukum islam mengajarkan bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah.salah satu asas dalam Undang-Undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian juga merupakan suatu jalan keluar bagi krisis atau kesulitan rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Oleh karena itu dalam hal ini islam tidak menutup mata terhadap kemungkinan terjadinya perceraian, dengan kata lain perceraian boleh saja terjadi dengan syarat dilakukan dalam keadaan terpaksa dan darurat.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-sewenang terutama daripihak suami dan juga demi kepastian hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus didepan pengadilan seperti yang dikehendaki Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, maka sudah seepantasnya umat islam mengikuti ketentuan ini.

Perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan dapat memberi perlindungan Hukum terhadap istri dan anak-anak mereka. Hak-hak matan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan didepan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian Hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif. Oleh karena itu,perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan percereraian di luarsidang pengadilan. Masih banyak dijumpai pada masyarakat Kecamatan Mandalawangi yang tidak menggunakan peraturan dan tata cara perceraian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai diluar sidang Pengadilan dibanding bercerai di Pengadilan Agama. Padahal perceraian diluar Pengadilan Agama lebih banyak mendatangkan *mafsadat / madarat* dibanding dengan *maslahatnya,* salah satunya tidak terjaminnya hak-hak mantan istri dan anak. Perceraian ini juga mengakibatkan pelaku perceraian diluar pengadilan tersebut tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya secara sah menurut hukum Negara. Oleh karena itu, ketika sebagian warga masyarakat ada yang bercerai diluar pengadilan, menngapa hal itu masih mereka lakukan bagaimana pula tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka.[[6]](#footnote-6)

Akibat dari prilaku masyarakat terhadap penyimpangan aturan dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan pengaruh eksistensi Undang-Undang perkawinan itu sendiri sebagai hukum formal yang berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia, sehingga timbul pula kesan bahwa segala peraturan dan perundang-undangan itu tidak memiliki kedudukan yang kuat dimata masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Oleh karena itu penulis sangat tertarik sekali untuk mengkaji dan meneliti mengenai salah satu bentuk perceraian itu disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul ***Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam persektif Hukum Positif (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi).***

**B. Perumusan Masalah**

Didalam pembutan skripsi Untuk mempermudah penulis dalam penulisan ilmiyahnya maka penulis membatasi masalah-masalah yang akan dibahas, penulis merumuskan beberapa permaslahan sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kecamatan Mandalawangi ?
2. Apa dampak dari perceraian di luar sidang pengadilan ?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap perceraian diluar sidang Pengadilan Agama dan terhadap mereka yang melakukan perkawinan selanjutnya ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian diluar sidang pengadilan pada Masyrakat Kecamatan Mandalawangi.
2. untuk mengetahui dampak hukum dari perceraian diluar pengadilan.
3. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum positif terhadap prilaku perceraian diluar sidang pengadilan dan terhadap mereka dalam melakukan perkawinan selanjutnya.

**D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam penelitian terdahulu yang relevan penulis berusaha membaca dan mengamati dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan baik dalam bentuk skripsi maupun dari beberapa buku yang penulis baca. Ada beberapa hasil yang penulis dapatkan yang kaitannya hampir sama dengan maslah perceraian.

1. Skripsi yang berjudul legalitas perkawinan janda yang bercerai diluar pengadilan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,(studi kasus di Kecamatan Sawangan Kota Depok),yang di tulis oleh Rizal Fauzi pada tahun 2009. Yang membahas tentang perceraian dalam konsep Hukum Islam dan Hukum Positif,status perkawinan janda yang tidak memiliki akta cerai perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,pentingnya akta cerai untuk melakukan perkawinan berikutnya.
2. Skripsi yang berjudul perceraian di luar pengadilan pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman,yang di tulis oleh Nurul Qodar pada tahun 2009. Yang membahas tentang sebagian Masyarakat Sumberharjo masih ada yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan. Cara para pihak bercerai di luar sidang pengadilan Agama dan melakukan perkawinan selanjutnya. Pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap prilaku perceraian di luar sidang pengadilan agama dan terhadap cara mereka melakukan perkawinan selanjutnya.

**D. Kerangka Pemikiran**

Mewujudkan keluarga yang sakinah,mawadah, warahmah adalah idaman setiap para pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan tanpa adanya paksaan dari orang tua satu sama lain, Pergaulan suami istri dalam rumah tangga merupakan persenyawaan jiwa raga dan kasih. Oleh karena itu sudah sepantasnya suami istri memerlukan persesuaian dalam membentuk sebuah rumah, dan persesuian watak tabi’at agar bahtera dalam rumah tangga dapat berjalan sesuai dengan janji dalam perkawinan. Namun nyatanya ada saja saat-saat kehidupan manusia ketika tidak ada harapan lagi dalam melanjutkan dan memperjuangkan perkawinan yang tidak harmonis lagi dengan pasangannya karena sudah menjadi sifat dan ego yang dimiliki oleh setiap manusia bahwa sekalipun dia telah berusaha, namun tetap saja kelemahannya tetap terlihat.

Dalam kondisi seperti itu ketika terdapat perselisihan, pertengkaran perbedaan pendapat, dan perbedaan watak dalam rumah tangga, suami dalam rumah tangga di sebut sebagai kepala artinya memikul segala urusan yang berkaitan didalamnya, seorang suami harus lebih bijaksana dan sabar.[[8]](#footnote-8) Dan jika ada persoalan dalam rumah tangga, sebaiknya dibicarakan berdua untuk mencarikan solusi yang dapat di terima dan tidak merugikan kedua belah pihak. Musyawarah dari hati kehati mencari solusi terbaik. Jika tidak terselesaikan sebaiknya di carikan pihak ketiga (hakam, juru damai).[[9]](#footnote-9)

Sesuai dengan firman Allah SWT :

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

*Artinya : “ dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.(Qs.An-Nisa :35).”*

Namun ketika tidak ada jalan lain lagi untuk bisa di pertahankan oleh karena itu seorang suami berhak menjatuhkan thalak terhadap istrinya, maka tidak ada larangan bagi suami dalam hal ini bahkan dalam ajaran islampun menganjurkan untuk melakukannya.

meskipun wewenang dan keabsahaan dalam menjatuhkan thalak terhadap istrinya tidak dipergunakannya berkali-kali, dalam hal ini islam hanya membolehkan dalam keadaan dorurot dan terpaksa untuk melakukannya. Oleh karena itu islam tidak membenarkannya bagi seorang laki-laki mempergunakan kata thalak semaunya, karena pada hakikatnya hal itu dibenarkan, akan tetapi Allah dan Rosulnya sangat membenci perbuatan tersebut. Karena itu, kata thalak adalah jalan alternatif yang diambil dari setiap permasalan yang tidak harmonis dari pasangan suami istri.

Berkaitan dengan hal diatas, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim berbunyi :

**عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللِه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَبْغَضُ اْلحَلاَلِ اِلَى اللهِ عَزّوَجَلَ اَلطّلاَقَ{رواه ابودودوالحاكموصححه}**

Artinya : *“Dari Ibnu Umarr.a.ia berkata,’ Rasulullah SAW. bersabda, ‘Sesuatu yang halal, tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah talak.’”( H.R.Abu Daud,Ibnu Majah,di sahkan oleh Al-Hakim)[[10]](#footnote-10)*

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1/1974, perceraian dilakukan oleh suami atau istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Dalam peraturan pemerintah Nomor 9/1974 pasal 19 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974, dikatakan bahwaa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya faktor komunikasi suami istri sangat penting dalam membangun saling pengertian dan mengutarakan berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, semua masalah dapat dibicarakan dan dimusyawarahkanuntuk menemukan solusinya. Terputusnya komunikasi suami istri dapat di sebabkan oleh berbagai faktor, mungkin keduanya bekerjanya diluar rumah sehingga pertemuannyan menjadi sangat terbatas. Terlalu lelah sehabis pulang bekerja dapat menyebabkan tidak ada waktu untuk berkomuniasi. Oleh karena itu, pertengkaran muncul seolah-olah kedua belah pihak merasa tidak bersalah atas segala yang terjadi dalam rumah tangganya.

Dengan pemahaman di atas, perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran yang sukar didamaikan adalah akibat dari berbagai faktor. Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana subekti menjelaskan bahwa peceraian adalahpenghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawianan itu.[[11]](#footnote-11)

Sedangkan menurut Budi Susilo, bagaimanapun, perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak dan niat yang kuat menjalaninya. Mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumblah dampak yang serius, baik secara pisikologis, yuridis dan lainnya. Bukan hanya pasangan yang bersangkutan, namun juga kepada anak dan keturunanannya, keluarga besar dan harta yang diusahakan selama menjalani kehidupan berkeluarga. Untuk itu, kemantapan niat mutlak diperlukan sebelum seseorang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian. Perceraian harus di latarbelakangi oleh niat dan keinginan untuk melangkah menuju kebaikan, dan bukan di dasari oleh hal-hal yang bersifat meterial semata. Perceraian harus menjadi jalan keluar bagi pasangan yang memang sudah tidak cocok, dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi.[[12]](#footnote-12)

Selain memantapkan niat sebagaimana dijelaskan Budi Susilo di atas, suami atau istri yang ingin bercerai juga perlu menjernihkan pikiran, dalam arti melandasi pikiran dengan alasan-alasan objektif, yang tidak hanya emosional, tetapi juga rasional untuk bercerai, mengacu kepada alasaan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No 9 Tahun 1975.[[13]](#footnote-13)

Sedagkan dalam menjatuhkan thalak seorang suami harus mengajukan perkaranya kepengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraiakan istrinya. Undang-Unang No 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Karna ini sudah menjadi prinsip UU tersebut, sebagai mana dinyatakan dalam asas mempersukar proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan perkawinan menurut (pasal 1) UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya yaitu untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahirbatin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu prinsip Undang-Undang perkawinan ini menganut untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada cukup alasan-alasan yang kuat, tertentu dan dilakukan di depan disidang pengadilan,hal ini dilakukan berdasarkan usaha untuk mempersulit perceraian ini ditetapkan dengan menegaskan dalam Bab VIII pasal 39 Udang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang putusnya perkawinan dan akibatnya.[[14]](#footnote-14)

Pada dasarnya prinsip diatas sama halnya dengan hukum islam, karna islam memandang suatu perceraian itu adalah hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Sesuai dengan hadst di atas.

Sejauh yang dilihat waktu ini adalah kehidupan masyarakat islam indonesia masih saja mempergunakan hukum itu dengan tidak baik, terutama bagi masyarakat awam, seakan-akan hukum dimata mereka itu nol, dalam artian tidak ada artinya sama sekali. Padahal sejauh yang kita ketahui penerapan hukum dalam lingkungan mayarakat sangatlah bagus, seperti halnya melakukan percerian di pengadilan, karena dengan melakukan perceraian di pengadilan seoarng wanita ataupun laki-laki yanng mengajukan perkaranya kepengadilan tentu akan mendapatkan keadilan dan tidak merugikan orang-orang yang disekitarnya terutama dalam hak seorang anak.

Tetapi nyatanya masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan. Namun pada dasarnya kata thalak yang di berikan kepada istri oleh suami secara lisan dan mendatangkan dua saksi itu dalam islam diperbolehkan, akan tetapi kenyataanya kita berada di dunia hukum yang mana manusia itu sendiri diatur oleh hukum tesebut, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan itu lebih banyak mudharatnya ketimbang melakukan perceraian di pengadilan. Tatacara penggunaan thalak juga mesti melalui campur tangan yang diberikan kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah alasan suami untuk menthala istri dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum dan moral islam, karena itu sudah jelas, sejauh yang dilihat dari perkembangan dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah menggatur perkawinan dan perceraian, oleh karena itu thalak yang dilakukan di luar sidang hal itu tidak dibenarkan atau disebut dengan perceraian di bawah tangan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alsan hukum saja diantaranya beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, jadi secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja.[[15]](#footnote-15)

Terlihat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menerapkan prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dengan mengajukan syarat-syarat yang dibebankan oleh pengadilan itu sendri.begitu pula dalam pelaksanaanya hanya dikemukakan dalam istilah *“cerai thalak”*dan*“cerai gugat”.*

Dari beberapa penjelasan diatas udah jelas bahwa segala bentuk perceraian khusunya thalak yang di jatuhkan suami kepada istrinya bisa dikatakan benar ketika perceraian itu di lakukan di depan sidang pengadilan, dan sebaliknya jika peceraian itu dilakukan diluar sidang pengadilan itu lebih banyak sisinegatifnya dari pada positif. Dan hal ini tidak dibenarkan karena tidak memiliki keabsahan atau kebenaran yang akurat dan tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974, dan itu disebut dengan perceraian dibawah tangan.

Untuk itu praktek perceraian dibawah tangan dalam masyarakat Kecamatan Mandalawangi, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa pengaruh besar terhadap berlakunya hukum perkawinan yang diakui di Negara Indonesia. UU No1/1974 seakan-akan tidak ada artinya di mata masyarakat terutama pada masyarakat Kecamatan Mandalawangi.

**E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu, menganalisis gejala-gejala yang dialami oleh masyarakat kecamatan mandalawangi kemudian dikaitkan dengan hukum positif. Dalam upaya mengumpulkan data penulis menggunakan metode study kasus *(Fieled Research),* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan atau didaerah yang menjadi sasaran penelitian khususnya pada masyarakat kecamatan mandalawangi.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini diambil atau dilakukan di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang,Provinsi Banten.

1. Sifat Penelitian

Dalam permasalahan ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat *Preskritif*, yaitu memberi penilaian terhadap prilaku Masyarakat Kecamatan Mandalawangi yang melakukan perceraian diluar Sidang Pengadilan dan tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar Sidang Pengadilan tersebut.

1. Tehnik Pengumpulan Data
2. Observasi

Tehnik observasi ini digunakan untuk mendapatkan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke tempat penelitian. Tehnik observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data dan mendapatkan gambaran secara jelas tentang perceraian di luar Sidang Pengadilan menurut hukum positif.

1. Wawancara

Wawancara ialah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada para tokoh, objek masyarakat kecematan mandalawangi seputar perceraian diluar pengaadilan, maksud dari tehnik wawancara ini adalah untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang akurat.oleh karena itu penulis membatasi penelitian yang di laukan kuarang lebih dari 40 objek yang melakukan perceraian di luar pengadilan, setelah data terkumpul, maka penulis menganggap ini sebagai data yang akurat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang yang di perlukan.

1. Menentukan Populasi dan Sample

Populasi pada penelitian ini ialah masyarakat Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sedangkan yang menjadi sample atau sasaran penelitian ini ialah orang-orang yang melakukan perceraian di luar Sidang Pengadilan di wilayah Kecamatan Mandalawangi.

1. Dokumentasi

Merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan hasil atau objek yang diteliti kemudian memproses dengan cara membuat dokumentasi dan hasil dari penelitian melalui pencatatan, dokumentasi yang ada antara lain tentang letak geografis,struktur pemerintahan,keadaan penduduk dibidang sosoial ekonomi, dan keberagamaan masyarakat Kecamatan Mandalawagi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka penulis dalam pengolahannya menggunakan tekhnik deskritif, yaitu memaparkan data-data yangn berasal dari lapangankemudian dihubungkan dengan hukum positif

1. Tehnik Penulisan

Penulisan skripsi ini berdasarkan atas buku pedoman penulisan karya ilmiyah IAIN “SMH” Banten pada tahun 2010. Penuisan ayat-ayat Al-Qur’an diambil dari sumber aslinya langsung yaitu Al-Qur’an dan terjemahannya karangan Ahmad Tohaputra yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1998. Penulisan Hadist-hadist diambil dari sumbernya langsung, akan tetapi bila tidak ada diambil dari reverensi buku-buku yang berkaitan langsung dengan hadist.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah penulis dalam penulisan Skripsinya maka penulis merumuskan ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab 1 : merupakan bagian dari pendahuluan, yang memuat di dalamnya antara lain : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, penelitan terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II : ialah kondisi dan situasi obyektif Kecamatan Mandalawangi, memut : kondisi geografis, kondisi demografis dan kondisi sosial masyarakat.

Bab III : ialah tinjauan umum tentang perceraian menurut hukum positif meliputi: Istilah perceraian, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian dan perceraian menurut hukum positif.

BabIV : yaitu pembahasan mengenai Analis perceraian diluar sidang pengadilan di Kecamatan Mandalawangi meliputi : faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Kecamatan Mandalawangi, dampak hukum dari perceraian di luar pengadilan,tinjauan hukum positif terhadap perceraian di luar sidang Pengadilan Agama dan terhadap mereka melakukan perkawinan selanjutnya.

Bab V : ialah merupakan bagian dari penutup, saran, daftar pustaka,dan dokumentasi.

1. Abdul Manan, ***Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,***( Jakarta: Kencana, Prenada Media Gruf,2008), h.2. [↑](#footnote-ref-1)
2. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.19. [↑](#footnote-ref-2)
3. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.19. [↑](#footnote-ref-3)
4. Latifah, ***Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,*** ( Skipsi Pada Fkultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Banten banten : 04,Febuari,2010), h.2-3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nur’aisyah Albantany,***Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam Menurut Al Qur’an Dan Hadist,***( jakarta,Pt.Serambi Distribusi, 2014),h.7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Qodar nurul, ***perceraian Di Luar Pengadilan,***(Yogyakarta : 20,Aguatus,2009),h.6-7. [↑](#footnote-ref-6)
7. Latifah, ***Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,***( Skripsi pada fakultas Ekonomi Islam IAIN SMH Banten : 04,Febuari,2010),h.5. [↑](#footnote-ref-7)
8. Latifah, ***Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,***( Skirips Pada Fakultas Syari’ah IAIN SMH Banten : 04,Febuari,2010),h.7. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nur’aisyah Albantany,***Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam Menurut Al Qur’an Dan Hadist,***( jakarta,Pt.Serambi Distribusi, 2014),h.43. [↑](#footnote-ref-9)
10. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.64. [↑](#footnote-ref-10)
11. H. Boedi Abdullah, dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim****,*(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h.50-59. [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annasila Yahanan,***Hukum Perceraian,***(Jakarta: Sinar Grafika,Febuari,2014), h.217. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annasila Yahanan,***Hukum Perceraian,***(Jakarta: Sinar Grafika,Febuari,2014), h.217. [↑](#footnote-ref-13)
14. H. Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani,***Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim,***(Bandung : CV Pustaka Setia, April, 2013), h. 57. [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annasila Yahanan,***Hukum Perceraian,***(Jakarta: Sinar Grafika,Febuari,2014), h.211. [↑](#footnote-ref-15)